



PEMBAHARUAN ASAS HUKUM AGRARIA

Oleh:


Sodikin

**Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jakarta
Oktober 2021**

PEMBAHARUAN ASAS-ASAS HUKUM AGRARIA NASIONAL

Pengertian Asas Hukum


Asas hukum merupakan unsur yang sangat penting dalam pembentukan peraturan hukum. Asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Dalam bahasa Inggris, kata " asas " diformatkan sebagai " principle ", peraturan konkret seperti undang-undang tidak boleh bertentangan dengan asas hukum, demikian pula dalam putusan hakim, pelaksanaan hukum, hukum dasar, dasar sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat dan sistem hukum.

A traditional wooden house with a thatched roof, situated in a rural setting with lush greenery in the background. The house has a simple structure with a porch area. The text is overlaid on the image in white font.


Hal ini dipertegas oleh *Dragan Milovanovic*, bahwa: "Pengsistematian hukum berlangsung secara terus-menerus ke dalam kumpulan hukum yang relevan, yang di koordinasi oleh beberapa asas-asas tentang pembenaran."

Bellefroid, berpendapat bahwa asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum.

Van Eikema Hommes, berpendapat asas hukum bukanlah norma-norma hukum konkrit, tetapi ia adalah sebagai dasar-dasar pikiran umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.

A traditional thatched-roof house in a rural setting with a dense forest in the background. The text is overlaid on the image.

Asas hukum bukan merupakan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut. Atau lebih ringkasnya, asas hukum merupakan latar belakang dari terbentuknya suatu hukum konkrit.

A traditional wooden house with a thatched roof, likely made of palm leaves or similar natural materials. The house is situated in a rural, forested area. The foreground is a dirt path or clearing with some scattered stones. The background is a dense forest of tall trees.

Dalam sistem hukum, asas hukum memiliki fungsi, yaitu Menjaga ketaatan asas atau konsistensi. Contoh, dalam Hukum Acara Perdata dianut "asas pasif bagi hakim", artinya hakim hanya memeriksa pokok-pokok sengketa yang oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya ditentukan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya keadilan.

Fungsi Asas Hukum:

1. Fungsi Taat Asas (konsisten): Fungsi taat asas dari hukum itu adalah bagaimana konsistensi dapat terjamin dalam sistem hukum.
2. Fungsi Mengatasi Konflik: Fungsi ini merupakan fungsi penting dari asas hukum, Asas *lex superior derogat legi inferiori* adalah asas yang mengatur bahwa peraturan hukum yang lebih tinggi hirarkinya harus didahulukan dari pada peraturan hukum yang lebih rendah.
3. Fungsi Rekayasa Sosial: Mengemukakan bahwa dilihat dari fungsi hukum sebagai alat perekayasa sosial (*a tool of social engineering*), maka sebenarnya suatu asas hukumpun dapat difungsikan sebagai alat perekayasa sosial.

Yang semula asas hukum agraria adalah:

1. Asas Kebangsaan (pasal 1 UUPA)
2. Asas Hak Menguasai Negara (pasal 2 UUPA)
3. Asas pengakuan Hak Ulayat (pasal 3 UUPA)
4. Asas Hukum Agraria Nasional berdasar hukum adat (pasal 5 UUPA)
5. Asas Fungsi Sosial (pasal 6 UUPA)
6. Asas Landreform (pasal 7, 10 dan 17 UUPA)
7. Asas Tata Guna Tanah (pasal 13, 14 dan 15 UUPA)
8. Asas Kepentingan Umum (pasal 18 UUPA)
9. Asas Pendaftaran Tanah (pasal 19 UUPA)

ASAS PEMBAHARUAN HUKUM AGRARIA

Oleh karena telah terjadinya pembaharuan agraria, maka asas-asas hukum agraria adalah:

1. Asas Berkelanjutan

- Memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat yang optimal, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup.
- Melaksanakan fungsi sosial, kelestarian dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat.

2. Asas Keterpaduan dan Koordinasi

- Meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antar sektor pembangunan dan antar daerah dalam pelaksanaan pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam.

3. Asas Unitaris

- Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

4. Asas Negara Hukum


- Menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia,
- Menghormati supremasi hukum dengan mengakomodir keanekaragaman dalam unifikasi hukum.
- Mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi dan optimalisasi peran serta masyarakat.

5. Asas Keadilan

- Mewujudkan keadilan termasuk kesetaraan gender dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya agraria atau sumber daya alam.
- Mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten/kota dan desa), masyarakat dan individu.

6. Asas Peran Serta Masyarakat

- Mensejahterahkan rakyat terutama melalui peningkatan sumber daya manusia Indonesia

A traditional wooden house with a thatched roof, likely made of palm leaves, situated in a rural area with a dense forest in the background. The house has a simple structure with a porch and is surrounded by a dirt area with some scattered stones.

7. Asas Pengakuan Terhadap Masyarakat dan Hukum Adat

- Mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria atau sumber daya alam

8. Asas Otonomi Daerah

- Melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan desa berkaitan dengan alokasi dan pengelolaan sumber daya agraria atau sumber daya alam.

A photograph of a traditional wooden house with a thatched roof, situated in a rural setting with a dirt ground and a dense forest in the background. The house has a porch and is surrounded by a low stone wall. The text is overlaid on the image.

REFERENSI

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015.

A. Joni Minulyo, "Asas-Asas Hukum Pembaharuan Agraria", dalam *Jurnal Hukum Pro Justitis*, Vol. 25. No. 4, Oktober 2007.